



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Masirah
2. Tempat lahir : Dusun Long Longan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Long-Longan, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lobar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Masirah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sahidun Alias Edun
2. Tempat lahir : Dusun Long Longan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Long-Longan, Desa Sekotong Tengah,
Kecamatan Sekotong Kabupaten Lobar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sahidun Alias Edun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Masirah dan terdakwa 2. Sahidun alias Edun secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Masirah dan terdakwa 2. Sahidun alias Edun tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya, para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut ;
Pertama :

Bahwa ia terdakwa 1. Masirah bersama-sama dengan terdakwa 2. Sahidun alias Edun pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Mule Jati Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Nursam alias Dagul, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 wita pada saat saksi Nursam alias dagul sedang menonton joged di Dusun Mule Jati Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ada seorang perempuan di depan saksi Nursam alias Dagul menuduh saksi Nursam alias Dagul memegang pantatnya dan sempat dicakar-cakar oleh perempuan tersebut karena saksi Nursam alias Dagul tidak menginginkan adanya keributan kemudian saksi Nursam alias Dagul langsung pulang namun saat diparkiran motor datang terdakwa 1. Masirah dan terdakwa 2. Sahidun alias Edun kemudian terdakwa 1. Masirah langsung memukul saksi Nursam alias Dagul dengan menggunakan tangan terkepal ke mata kanan dan bagian wajah dan terdakwa 2. Sahidun alias Edun juga memukul saksi Nursam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dagul dengan tangan kanan ke bagian wajah dan kening atas sebelah kanan yang mengakibatkan kening sebelah kanan saksi robek sehingga saksi Nursam alias Dagum terjatuh dan kemudian diinjak-injak oleh terdakwa 1. Masirah dan terdakwa 2. Sahidun alias Edun ke arah kepala dan perut saksi Nursam alias Dagul sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 244/B1./PKM.SVIII/2022/Rumkit, tanggal 3 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Luka robek pada pelipis kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
2. Luka lebam pada kelopak mata kiri lecet ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Dengan hasil kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Nursam alias Dagum luka-luka dan dirawat di Klinik Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lobar dan dirawat selama 1 (satu) hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. Masirah bersama-sama dengan terdakwa 2. Sahidun alias Edun pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 wita atau ~~setidak~~ – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Mule Jati Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan terhadap saksi Nursam alias Dagul, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 wita pada saat saksi Nursam alias dagul sedang menonton joged di Dusun Mule Jati Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ada seorang perempuan di depan saksi Nursam alias Dagul menuduh saksi Nursam alias Dagul memegang pantatnya dan sempat dicakarcakar oleh perempuan tersebut karena saksi Nursam alias Dagul tidak menginginkan adanya keributan kemudian saksi Nursam alias Dagul langsung pulang namun saat diparkiran motor datang terdakwa 1. Masirah langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Nursam alias Dagul dengan menggunakan tangan terkepal ke mata kanan dan bagian wajah dan kemudian setelah terdakwa 1. Masirah memukul saksi Nursam alias dagul datang terdakwa 2. Sahidun alias Edun ikut memukul saksi Nursam alias Dagul dengan tangan kanan ke bagian wajah dan kening atas sebelah kanan yang mengakibatkan kening sebelah kanan saksi robek sehingga saksi Nursam alias Dagum terjatuh dan kemudian diinjak-injak oleh terdakwa 1. Masirah dan terdakwa 2. Sahidun alias Edun ke arah kepala dan perut saksi Nursam alias Dagul sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 244/B1./PKM.SVIII/2022/Rumkit, tanggal 3 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Luka robek pada pelipis kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
2. Luka lebam pada kelopak mata kiri lecet ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

Dengan hasil kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Nursam alias Dagum luka-luka dan dirawat di Klinik Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lobar dan dirawat selama 1 (satu) hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – saksinya sebagai berikut:

1. Saksi Nursam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 23.45 wita di Dsn Mule Jati, Ds. Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat ;
 - Bahwa Saksi di pukul menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa Kronologi saksi di kroyok yaitu pada saat saksi korban menonton joget di Dsn Mule Jati, Terdakwa Masirah dan Sahidun menuduh saksi memegang pantat adiknya, dan saat hendak mengambil motor, hendak pulang nonton joget, tiba-tiba saksi di pikul oleh Terdakwa Masirah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang di kepalkan memukul kearah mata kanan dan kebagian muka saksi, kemudian Terdakwa Sahidun memukul saksi dengan tangan kanan dan kiri yang di kepalkan kearah muka dan kening atas sebelah kanan yang mengakibatkan kening kanan saksi robek ;

- Bahwa saksi terjatuh dan di injak-injak oleh Terdakwa Masirah dan Sahidun kearah kepala dan perut saksi ;
- Bahwa saksi Hartawan datang untuk meleraikan dan menolong saksi ;
- Bahwa benar saksi korban dan para Terdakwa sudah berdamai dan ada surat perdamaian nya ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Hartawang alias Aweng,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 23.45 wita , bertempat di Dsn Mule Jati, Desa Sekotong Tengah, Kec, Sekotong, Kab Lombok Barat ;
- Bahwa para Terdakwa Masirah dan Sahidun melakukan pengroyokan memukul dengan tangan dan menginjak-injak menggunakan kakinya ;
- Bahwa saksi korban Nursam mengalami luka robek pada kening dan mata sebelah kanan dan kiri mengalami lebam, serta merasakan sakit di badan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

3. Saksi Roy Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung dan berada di lokasi kejadian sekitar 5 meter dari lokasi ;
- Bahwa penyebab dari pengroyokan tersebut karena saksi Nursam di tuduh menyentuh pantat Wanita yang sedang menonton acara tersebut ;
- Bahwa pada saat acara joget banyak orang yang berdesak-desakan menonton joget ;
- Bahwa Saksi Nursam dan Masirah serta Sahidun sudah berdamai dan ada surat perdamaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Keterangan Terdakwa Masirah

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dipanggil dalam persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Nursam.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 wita di Dsn. Mule Jati Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa dan Sahidun melakukan pengeroyokan tersebut adalah pada saat saksi Nursam hendak mengambil motor hendak pulang nonton joged.
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal pada bagian wajah dan terdakwa Sahidun memukul saksi Nursam dengan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan ke arah wajah.
- Bahwa pada saat saksi Nursam terjatuh dan terdakwa dan Sahidun menginjak-injak saksi Nursam.
- Bahwa saksi Hartawang datang untuk meleraikan.
- Bahwa saksi Nursam memegang pantat anak terdakwa pada saat nonton joged.
- Bahwa saksi Nursam dan Masirah serta Sahidun sudah berdamai dan ada surat perdamaian.

2. Keterangan Terdakwa Sahidun als Edun

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dipanggil dalam persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi Nursam.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 wita di Dsn. Mule Jati Ds. Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa dan Masirah melakukan pengeroyokan tersebut adalah pada saat saksi Nursam hendak mengambil motor hendak pulang nonton joged.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Masirah memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal pada bagian wajah dan terdakwa memukul saksi Nursam dengan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan ke arah wajah.
- Bahwa pada saat saksi Nursam terjatuh dan terdakwa dan Masirah menginjak-injak saksi Nursam.
- Bahwa saksi Hartawang datang untuk melerai.
- Bahwa saksi Nursam memegang pantat anak terdakwa Marsinah pada saat nonton joged.
- Bahwa saksi Nursam dan Masirah serta terdakwa sudah berdamai dan ada surat perdamaannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengroyoan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 agustus 2022 sekitar pukul 23.45 wita, bertempat di jalan raya Dusun Mule Jati, Ds, Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa benar korban Pengroyoan tersebut adalah, Saksi korban Nursam;
- Bahwa benar yang melakukan Pengroyoan adalah Terdakwa I, Masirah, Terdakwa II, Sahidun alias Edun ;
- Bahwa benar Kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat saksi korban hendak mengambil motor hendak pulang nonton joget di Dusun Mule Jati, desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok barat, para Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal pada bagian wajah, dan saksi korban Nursam terjatuh dan para Terdakwa menginjak-injak Korban ;
- Bahwa saksi korban Nursam memegang pantat anak Terdakwa Masirah pada saat nonton joget ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi korban Nursam telah melakukan perdamaian dan ada surat perdamaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Barang siapa;

1. Barang Siapa
2. Dengan terang – terangan
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah para Terdakwa, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ dengan terang – terangan “

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ dengan terang – terangan “ adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan para Terdakwa, para Terdakwa mengakui telah secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal kearah kepala dan wajah korban hingga saksi korban terjatuh di jalan, kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 2 agustus 2022 sekitar pukul 23.45 wita, bertempat di Dusun Mule Jati, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, telah terjadi Penggeroyokan dan pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di tempat umum dan dapat dilihat orang banyak karena merupakan tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “ dengan terang - terangan” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ dengan terang – terangan ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”.

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan kekerasan terhadap orang ” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian “secara bersama-sama” adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan penggeryokkan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 2 agustus 2022 sekitar pukul 23.45 wita, bertempat di Dusun Mule Jati, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar, saksi mengingat orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu terdakwa 1 Masirah dan Terdakwa 2 Sahidun alias Edun;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berdua memukul menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal pada bagian wajah, dan pada saat saksi korban terjatuh para terdakwa menginjak-injak saksi korban ;
- Bahwa benar, saat ini telah berdamai dengan para terdakwa melalui keluarga Terdakwa dan perangkat desa setempat serta telah menanda tangani surat perdamaian, selain itu para Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa sehingga secara tidak langsung, para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi korban Nursam ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa telah berdamai dan telah memberikan santunan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MASIRAH dan Terdakwa 2 SAHIDUN alias EDUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"demgam terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang yang menyebabkan luka-luka"*; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama..4 (Empat) bulan,10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Sugiartawan, S.H. , Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 599/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)